

---

## EDUKASI PENCEGAHAN MONEY POLITIC TERHADAP PEMILU TAHUN 2024 DI DESA SUMERTA KAUH

---

Nuning Indah Permatasari\*, Ni Luh Putu Ananda Sari

Universitas Pendidikan Nasional\*

[nuningindahpratiwi@undiknas.ac.id](mailto:nuningindahpratiwi@undiknas.ac.id)\*

### ABSTRACT

*Money politics is an activity carried out by candidates or members of political parties to influence people's votes in choosing candidate pairs by giving money to the public. The danger is that money politics can erode the democratic system in Indonesia. This money political activity has become a habit that often occurs when general election activities begin. Some people are already accustomed to the phenomenon of money politics, whereas money politics activities are corrupt and unlawful. However, this money political activity can be stopped by community service in Sumerta Kauh Village. Community service activities are carried out with the aim of providing education to the people of Sumerta Kauh Village about preventing money politics before the 2024 elections. The method of this activity uses an outreach method with the title "Preventing money politics in the 2024 elections". The result of this outreach activity is providing education to village communities regarding the meaning of money politics. Furthermore, the public is given an understanding of how dangerous it is if money politics continues to occur in society. The closing material for this socialization is regarding strategies to prevent money politics in the 2024 elections. The community has agreed to collaborate in this socialization activity to encourage other communities not to become recipients or perpetrators of money politics activities in Sumerta Kauh Village.*

**Keywords:** Education, Prevention, Money Politics, Elections

### ABSTRAK

*Money politic atau politik uang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pihak calon atau anggota partai politik untuk mempengaruhi suara rakyat dalam memilih pasangan calon melalui pemberian uang kepada masyarakat. Bahayanya politik uang dapat menggerus sistem demokrasi di Indonesia. Kegiatan politik uang ini menjadi kebiasaan yang sering terjadi ketika mulai kegiatan pemilihan umum. Beberapa masyarakat sudah merasa terbiasa dengan fenomena politik uang ini, sedangkan kegiatan politik uang merupakan kegiatan yang koruptif dan melanggar hukum. Meskipun begitu, kegiatan politik uang ini dapat dihentikan dengan cara pengabdian masyarakat di Desa Sumerta Kauh. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Sumerta Kauh tentang pencegahan politik uang sebelum terjadinya pemilu tahun 2024. Metode kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi dengan judul "Pencegahan money politic terhadap pemilu tahun 2024". Hasil dari kegiatan sosialisasi ini yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat desa mengenai pengertian politik uang. Selanjutnya masyarakat diberikan pemahaman tentang bagaimana bahayanya jika politik uang terus terjadi dimasyarakat. Materi penutup dari sosialisasi ini yaitu mengenai strategi pencegahan politik uang terhadap pemilu tahun 2024. Masyarakat telah sepakat bekerjasama dalam kegiatan sosialisasi ini untuk meningkatkan masyarakat lainnya agar tidak menjadi penerima ataupun pelaku dari kegiatan money politic/politik uang di Desa Sumerta Kauh.*

**Kata Kunci:** Edukasi, Pencegahan, Money Politic, Pemilu

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan aktivitas seluruh masyarakat Indonesia setiap 5 tahun sekali dengan memberikan suara terhadap pilihan calon presiden, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat. Kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk dari berdirinya demokrasi Indonesia hingga sampai saat ini. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang jujur dan adil, serta mengedepankan kepentingan rakyat bukan hanya kelompok tertentu. Seiring berjalannya waktu, demokrasi di Indonesia mengalami penyusutan, dikarenakan sistem demokrasi yang menyimpang dan ilegal. Salah satu kegiatan menyimpang yang dapat merusak demokrasi di Indonesia adalah kegiatan *money politic* atau biasa disebut dengan politik uang. Politik uang merupakan kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh beberapa oknum untuk memenangkan salah satu calon pada kegiatan pemilu. Strategi ini tidak hanya terjadi sesaat namun sudah menjadi kebiasaan turun-temurun bagi masyarakat Indonesia (Jurdi, 2018). Menurut teori yang dikemukakan oleh George Robert Terry dalam Pratiwi (2022) bahwa strategi dapat diimplementasikan melalui perencanaan. Hal ini memungkinkan individu atau organisasi untuk memikirkan langkah-langkah apa yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu agar selaras dengan tujuan yang diinginkan. Sudah menjadi hal yang lumral ketika menjelang pemilu tahun 2024 maka beberapa partai politik dan relawan melakukan strategi politik uang dengan tujuan untuk memenangkan calon yang diusungnya.

Istilah “politik uang” sering digunakan untuk menggambarkan fenomena politik yang berkaitan dengan penggunaan uang dan barang dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilih diharapkan mendukung kandidat tertentu dengan menyumbangkan uang atau barang, dibandingkan berfokus pada indikator lain seperti kredibilitas, kepribadian, atau pengalaman politik kandidat. Pemilu di Amerika Serikat sering dilihat dalam konteks kampanye, di mana banyak donor menyumbangkan sejumlah besar uang kepada partai politik tertentu dan calon presiden serta gubernur untuk melindungi kepentingan bisnis pendonor. Di Filipina, politik uang dapat didefinisikan sebagai penggunaan uang atau imbalan dalam aktivitas jual beli suara secara langsung untuk mempengaruhi suara pemilih dan mendukung kandidat yang menyumbangkan uang (Cahyadi, 2019). Di Indonesia sendiri kegiatan politik uang ini juga dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang mengikuti partai politik atau sebagai tim pendukung partai sehingga masyarakat menjadi peran atau sebagai pelaku dalam aktivitas ilegal politik uang. Selain sebagai pelaku politik uang, beberapa masyarakat juga banyak yang menjadi penerima uang dari kegiatan politik uang. Penerimaan uang ini didasarkan untuk membeli suara masyarakat dengan pemberian uang dan memilih calon yang direkomendasikan oleh pemberi uang. Kegiatan ini seringkali terjadi pada saat menjelang pemilihan umum.

Menurut Pahlevi (2020) upaya harus dilakukan untuk mencegah penerapan politik uang dengan menyadarkan masyarakat bahwa hal tersebut merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Terlebih penerapan politik uang menjadi penyebab utama munculnya pemimpin-pemimpin yang korup dan tidak patriotik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadarkan masyarakat bagaimana melawan praktik politik uang agar dapat memposisikan mereka sebagai warga negara yang baik. Begitu juga dengan posisi masyarakat sebagai pengawas pemerintah.

Dampak korupsi terhadap pemilu sangat beragam misalnya; Jika politisi terpilih secara korup, maka dipastikan mereka akan melakukan praktik korupsi saat berkuasa. Hal ini disebut sebagai *investive corruption*. Seperti yang dikemukakan pula oleh Sjafrina (2019) bahwa politik uang dalam pemilihan umum terjadi dalam berbagai bentuk dan tahapan. Diantara bentuk dan tahapan tersebut adalah mahar politik pada tahap pencalonan, jual beli suara pada tahap aktivitas kampanye dan aktivitas pemungutan suara. Hal ini mencakup suap-menyuap yang diberikan kepada penyelenggara pemilu atau petugas yang ikut serta dalam kegiatan pemilu pada saat penghitungan suara dan pemungutan suara ulang. Selain itu juga terjadinya suap dalam penyelesaian perselisihan hasil perhitungan pemilihan umum.

Di Indonesia pemilihan umum presiden ke 8 (delapan) dan legislatif dilakukan pada tahun 2024 dengan sistem demokrasi yang diharapkan jujur dan adil. Pemilihan umum tahun 2024 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh para politisi, pemerintah, media dan masyarakat untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan pesta demokrasi. Mahasiswa menjadi pedoman masyarakat untuk melihat keadilan dan kejujuran dalam sistem demokrasi. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu turut andil dalam mengupayakan demokrasi yang jujur dan adil. Salah satu point penting yang membahayakan demokrasi adalah politik uang (money politic). Aktivitas politik uang menjadikan masyarakat terbiasa dalam hal sogok-menyogok. Sedangkan kebiasaan ini sangat membahayakan demokrasi di Indonesia. oleh karena itu, mahasiswa KKN di Desa Sumerta Kauh melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pengurus pemilu tahun 2024 mengenai strategi pencegahan politik uang (money politic) pada pemilihan umum tahun 2024.

Ironisnya, meskipun praktik penegakan keuangan tersebar luas di kalangan peserta pemilu, sebagian masyarakat menganggapnya sebagai hal yang wajar dan praktik ini tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Hal ini dibuktikan dengan hasil Survei Penelitian dan Pengembangan Harian Kompas yang menemukan bahwa mayoritas masyarakat tidak menentang kegiatan pembagian dana yang dilakukan calon anggota parlemen dan partai politik. Faktanya, banyak masyarakat memandang politik uang sebagai berkah musiman yang tidak bisa ditolak bagaimanapun caranya. Bahayanya politik uang menjadi semakin diacuhkan, hal ini dipicu oleh kecenderungan masyarakat yang memandang politik uang sebagai biaya yang diberikan kepada masyarakat untuk memberi kompensasi kepada kandidat yang tidak hadir di lapangan pada hari pemilu. Mungkin juga politik uang dipandang sebagai peluang untuk mencapai kebahagiaan, karena siapa pun yang terpilih tidak berarti apa-apa bagi mereka atau kelompoknya (Zen, 2017).

Mengingat bahaya yang ditimbulkannya, maka soal politik uang dalam pemilu ini penting untuk diangkat sebagai kegiatan pengabdian masyarakat guna memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penolakan terhadap tawaran politik uang dan apabila mungkin ikut serta memerangi politik uang tersebut, pendekatan yang dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi pencegahan money politic terhadap pemilu tahun 2024. Tujuan utama dalam kegiatan ini yaitu untuk memberi pemahaman dasar kepada masyarakat Desa Sumerta Kauh mengenai apa itu politik uang, bahayanya politik

uang, strategi pencegahan politik uang hingga pada tahap undang undang dan sanksi hukum bagi pelaksana politik uang.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Sumerta kauh. Metode sosialisasi dalam pengabdian masyarakat merupakan metode yang digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai suatu masalah tertentu yang terjadi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara langsung terjun ke masyarkat di Desa Sumerta Kauh. Lokasi kegiatan sosialisasi bertempat di kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, provinsi Bali, Indonesia. Kauh. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi yaitu berjumlah 50 orang dengan rata rata usia 30 ke atas. Kegiatan sosialisasi ini menggunakan MS.Power Point sebagai sarana untuk menyampaikan point-point dari permasalahan dan pencegahan politik uang (money politic). Model pemecahan masalah dipaparkan langsung oleh pemateri (mahasiswa KKN) dihadapan masyarakat.

Pengabdian masyarakat mengenai edukasi pencegahan money politic terhadap pemilu tahun 2024 dilakukan dengan 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu persiapan yang berlangsung mulai pada tanggal 15 huanari 2024 yaitu dengan melakukan diskusi kelompok mengenai program kerja yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKN. Selanjutnya melakukan diskusi terkait program kerja individu melalui google meet dengan dosen pembimbing. Sebelum dilaksanakannya sosialisasi, program kerja sudah dipertimbangkan bersama ketua oleh PPS Desa Sumerta Kauh. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan program kerja pengabdian masyarakat yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2024 yaitu kegiatan sosialisasi pencegahan Politik Uang Dengan Tema "Upaya Melindungi Demokrasi Melalui Sosialisasi Pencegahan Terjadinya Money Politik Pemilu Tahun 2024 Di Desa Sumerta Kauh". Kagiatan dilaksanakan secara terbuka dan diikuti oleh masyarakat desa kalangan orang tua. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi dimana setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi masyarakat di desa sumerta kauh, selanjutnya mahasiswa KKN membuat hasil dari pelaksanaan program kerja dalam bentuk laporan. Tahapan pembuatan laporan dimulai pada tanggal 18 Februari 2024. Adapun isi dari laporan program kerja meliputi hasil kegiatan yan telah dilakukan, tahapan kegiatan, luaran dan rencana keberlanjutan. Laporan ini membantu mahasiswa KKN untuk mengevaluasi kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2024.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Politik uang yang sudah terjadi di masyarakat bisa dihentikan dengan melakukan sosialisasi pencegahan money politic dimasyarakat. Strategi pencegahan ini dilakukan sebelum dimulainya kegiatan pemilu tahun 2024. Hal ini dikarenakan untuk menghindari masyarakat menerima serangan fajar dan menyadarkan pelaku dan tim sukses partai politik atau legislatif untuk berhenti menjadi bagian dari kegiatan money politic dimasyarakat. Menurut Nail (2018) strategi politik uang yang diterapkan oleh peserta pemilu antara lain: pertama serangan fajar, adalah istilah

yang digunakan dalam nuansa pemilu. Pemilih memanfaatkan kekuatan modal (uang, kebutuhan, dan bentuk lainnya) dengan memberikan harapan kepada calon pemilih untuk terpilih dukungannya. Serangan fajar ini biasanya dilakukan pada saat pemungutan suara akan dimulai (pada saat tenang dan sesaat sebelum pemungutan suara). Kedua: Mobilisasi Massa, Mobilisasi massa artinya memperbanyak massa dengan menyumbangkan sejumlah uang dengan harapan banyak orang/calon pemilih yang ikut berkampanye. Sumbangan dalam jumlah tertentu akan diberikan atas nama penggantian biaya transportasi, tunjangan kelelahan, dan biaya makan.

Kegiatan utama dari pengabdian masyarakat ini yaitu mengundang 50 masyarakat desa dan petugas pemilu desa untuk menghadiri kegiatan sosialisasi pencegahan money politic terhadap pemilu tahun 2024 di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Sumerta Kauh. Kegiatan diawali dengan ucapan selamat datang dan perkenalan kepada masing masing pemateri yang akan menyampaikan gagasan dalam kegiatan sosialisasi. Judul dari materi yang disampaikan yaitu "Strategi Pencegahan Money Politic Pemilu Tahun 2024". Selanjutnya materi yang disampaikan pertamakali kepada masyarakat yaitu mengenai pengertian dari money politic atau politic uang. Berikut ini merupakan materi yang disampaikan kepada masyarakat tentang pengertian politik uang;

*"Politik uang atau money politic adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Tujuan politik uang ialah mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang korup. Dasar terjadinya korupsi di dalam pemerintahan ialah proses pemilihan umum yang didominasi praktik politik uang"* (Nabila, 2020).

Pemahaman materi dasar tentang pengertian politik uang kepada masyarakat bertujuan untuk mengenali secara detail bagaimana politik uang itu terjadi secara nyata di lingkungan Desa Sumerta Kauh. Setelah memahami tentang pengertian politik uang, masyarakat diberikan pemahaman mengenai bagaimana bahayanya politik uang terjadi dimasyarakat. Bahayanya kegiatan politik uang ini menegaskan kepada pelaku dan penerima uang ilegal yang diberikan oleh calon legislaif atau bahkan partai politik. Berikut ini merupakan paparan materi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai bahaya money politic atau politik uang;

1. *"Mendorong biaya politik menjadi mahal. Tingginya biaya politik dalam sebuah kampanye menjelang pemilu maka akan mengakibatkan kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia. Mahalnya biaya politik ini akan membuat masyarakat semakin keterbelakangan dan kurangnya fokus terhadap tujuan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia"* (Ahmad, 2015).
2. *"Membuka peluang pemimpin terpilih berperilaku koruptif. Politik uang yang*

dilakukan oleh calon merupakan perbuatan curang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang hakikatnya sama dengan korupsi. Dengan adanya politik uang ini dapat menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Secara sadar, calon yang telah melakukan politik uang merupakan calon yang melakukan sebuah praktik koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya. Bukan hanya pelakunya saja tapi juga penerima akan dipandang sebagai pelaku koruptif. Seperti yang dikatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa sikap masyarakat yang menerima serangan fajar atau politik uang adalah sikap koruptif yang mana ini merupakan aktivitas korupsi” (Cahyadi, 2019).

3. “Menggerus kualitas demokrasi. Politik uang akan berdampak buruk bagi pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan terhadap pemilih, persaingan antar kandidat atau parpol akan menjadi lebih timpang. Partai politik yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilu. Politik uang adalah suatu praktek yang mencederai demokrasi. Mirisnya, bagi sebagian besar kontestan politik uang yang seakan menjadi syarat wajib untuk menang, dan bagi sebagian besar pemilih, politik uang menjadi satu praktek yang wajar dan tidak bisa dihindari. Ya, bangsa ini sudah sangat permisif terhadap politik uang. Padahal jika ini dibiarkan, akan menjadi budaya atau tradisi di dalam setiap kontestasi elektoral apapun, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya” (Fikri, 2023).

### Gambar 1.

#### Pemaparan Materi Bahaya Politik Uang



Pemaparan materi dari bahayanya politik uang ini membuat masyarakat antusias dikarenakan beberapa masyarakat sering menganggap bahwa kegiatan money politic ini tidak berdampak besar bagi masyarakat. Namun dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat menjadi mengerti bahwa politik uang tidak pantas dilakukan oleh pemimpin yang tercalon sebagai presiden dan legislatif. Bahkan pemimpin yang melakukan politik uang dapat merusak sistem demokrasi yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Selain itu, dengan membiarkan kegiatan

politik uang ini dapat membuat negara Indonesia memiliki pemimpin yang koruptif. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan untuk saling mengingatkan satu sama lainnya agar tidak menjadi penerima atau pelaku dari kegiatan money politics atau politik uang. Materi terakhir yang disampaikan kepada masyarakat yaitu tentang strategi mencegah politik uang. Sosialisasi ini dilaksanakan sebelum terjadinya pemilu tahun 2024 sehingga pencegahan kegiatan politik uang masih sangat efektif untuk dilakukan. Berikut ini merupakan paparan materi terakhir mengenai strategi pencegahan politik uang yang disampaikan kepada masyarakat di Desa Sumerta Kauh;

1. *“Masyarakat mengikuti sosialisasi tentang bahaya politik uang. Dengan sosialisasi ini dapat meningkatkan komitmen dari masyarakat untuk menolak praktik politik uang, melalui deklarasi bersama hentikan politik uang dan ujaran kebencian dimasing masing segmentasi. Sosialisasi yang saat ini kita lakukan yaitu dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan tidak tergiur dengan iming-iming politik uang”.*
2. *“Masyarakat harus sadar tentang sanksi hukum melakukan politik uang. Dalam Pemilu dan Pemilihan, praktik politik uang merupakan salah satu jenis pelanggaran yang ancamannya berupa pidana penjara dan denda. Hal itu disebutkan secara jelas dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu dan UU No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya yang mengatur tentang Pemilihan. Ancaman pidana yang diberlakukan dalam Pemilu bagi pelaku politik uang, disebutkan pada Pasal 523 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Dimana pidana paling rendah adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) serta paling pidana paling tinggi adalah penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Ancaman pidana pemilu ini menyasar pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pada tahapan kampanye dan masa tenang. Sedangkan pada hari pemungutan suara berlaku bagi setiap orang” (Serang, 2021 : 154).*
3. *“Meningkatkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan perguruan tinggi melalui mahasiswa Pada point ini mahasiswa akan berperan aktif melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu agar bisa menekan angka pelanggaran pemilu terutama politik uang. Peran mahasiswa disini akan mendorong masyarakat untuk menolak politik uang yang bisa dilakukan dengan pendekatan secara persoalan kultural atau budaya ditengah-tengah masyarakat. Selain itu mahasiswa harus memiliki keberanian untuk menolak politik uang yang terjadi di masyarakat”.*
4. *“Masyarakat dan pengawas pemilu harus menegakkan peraturan yang menjadi dasar larangan politik uang Pemilu merupakan musyawarah besar rakyat Indonesia, sebagai salah satu implementasi dari pelaksanaan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila keempat, karena pada hari yang sama seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dapat memberikan pendapat berupa suara di TPS. Sebagai masyarakat dan mahasiswa kita harus mengamalkan Pancasila sesuai dengan dasar negara. Kegiatan politik uang dapat merusak Pancasila yang ada di*

*republik Indonesia, sehingga kita harus tetap teguh mengimplementasikan Pancasila sebagai penegakan hukum dalam larangan politik uang”.*

**Gambar.2**  
Pemberian Hadiah dan Salam



Masyarakat yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi ini dihimbau untuk memahami dengan jelas materi terakhir yang disampaikan yaitu strategi pencegahan money politic. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai peran bagi masyarakat yang lainnya untuk menghentikan kegiatan money politic dan menyadarkan masyarakat lainnya untuk tidak menjadi penerima uang ilegal dari kegiatan money politic. Masyarakat yang datang menyetujui bahwa materi yang disampaikan dari kegiatan sosialisasi ini harus dilestarikan dan disebarluaskan kepada masyarakat yang lain untuk menjaga sistem demokrasi di negara Indonesia. Penutup dari kegiatan ini yaitu pemberian hadiah kepada perwakilan masyarakat Desa Sumerta Kauh yang hadir sebagai tanda terimakasih atas kerjasama untuk kelancaran kegiatan sosialisasi

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai pencegahan money politic terhadap pemilu tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan paparan materi berupa informasi mengenai pengertian politik uang, bahaya politik uang dan strategi pencegahan terjadinya politik uang. Kegiatan sosialisasi ini membuat masyarakat antusias untuk menghentikan kebiasaan dalam menerima dan melakukan kegiatan politik uang. Oleh sebab itu, sebelum terjadinya pemilu tahun 2024, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengajak masyarakat berperan andil untuk tidak menerima uang ilegal dari kegiatan politik uang. Selain itu, kegiatan ini juga disasarkan kepada masyarakat yang menjadi tim sukses partai atau legislatif untuk tidak ikut dalam membagikan uang ilegal dari kegiatan politik uang. Hasil dari kegiatan sosialisasi pencegahan money politic terhadap pemilu tahun 2024 ini antara lain yaitu:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengertian money politic/politik uang.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahaya aktivitas money politic/politik



uang.

3. Memberikan edukasi kepada masyarakat strategi dari pencegahan Money politic/politik uang terhadap pemilu tahun 2024.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada pihak KPU Kota Denpasar yang telah mendukung adanya kegiatan kuliah kerja nyata sebagai kegiatan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mahasiswa yang menjadi peserta KKN. Terimakasih kepada Kepala Desa Sumerta Kauh, Ketua Panitia Pemungutan Suara serta seluruh staff desa yang telah membantu dan mendukung banyak hal dalam berlangsungnya kegiatan pengabdian ini, tidak lupa kepada masyarakat umum yang telah berkenan menjadi audience dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melalui Sosialisasi Pencegahan Money Politik terhadap Pemilu Tahun 2024 di Desa Sumerta Kauh.

### REFERENSI

- Ahmad, I. (2015). *Pilar demokrasi kelima: politik uang: realitas konstruksi politik uang di Kota Serang, Banten*. Deepublish.
- Cahyadi, R., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI*, 5(1), 29-41.
- FIKRI, I. S. (2023). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung).
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Penerbit Kencana.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153
- Nail, M. H. (2018). Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 245-261.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141-152.
- Pratiwi, N. I., Sandhy, R. A. S., & Joniarta, I. W. (2022). Strategi Komunikasi Phoenix Radio Bali Pada Program Siaran Rising Phoenix Dalam Menarik Partisipasi Pendengar. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 372-383.
- Serang, B. P. P. U. K. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seran
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 43-53.
- Zen, H. R. (2017). Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah. *Al-'Adalah*, 12(1), 525-540.

